

SALINAN



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 54 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2017  
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pedoman penilaian pencegahan korupsi Pemerintah Daerah melalui *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi 2023 dimana disyaratkan dilakukan perluasan wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara guna meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Paser Nomor 23 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

- Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 572);
  6. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah

Kabupaten Paser Tahun 2022 Nomor 9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
  - (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
    - a. Bupati;
    - b. Wakil Bupati;
    - c. Pejabat Struktural Eselon II dan III;
    - d. Pejabat Fungsional Auditor;
    - e. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
    - f. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa;
    - g. Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Daerah; dan
    - h. Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati; dan
    - i. Staf Khusus Bupati.
- 
2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (7) Pasal 5, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi KPK.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama;
  - b. jabatan;
  - c. instansi;
  - d. tempat dan tanggal lahir;
  - e. alamat;
  - f. identitas istri atau suami, anak baik Anak Tanggungan maupun bukan Anak Tanggungan;
  - g. jenis, nilai dan asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan Harta Kekayaan;
  - h. besarnya penghasilan dan pengeluaran;
  - i. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
  - j. surat pernyataan dari Penyelenggara Negara.
- (3) KPK melakukan verifikasi administratif dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap maka KPK akan menyampaikan pemberitahuan kepada Penyelenggara Negara mengenai bagian-bagian dari

LHKPN yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh Penyelenggara Negara.

- (5) Penyelenggara Negara wajib melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
  - (6) Dalam hal batas waktu akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, maka penyampaian perbaikan dan/atau kelengkapan LHKPN dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
  - (7) Dalam hal Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6) maka LHKPN yang disampaikan Penyelenggara Negara tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN.
  - (8) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) LHKPN dinyatakan lengkap, KPK akan memberikan Tanda Terima kepada Penyelenggara Negara.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terdiri dari:
  - a. Ketua Koordinator LHKPN yaitu Sekretaris Daerah;
  - b. Wakil Koordinator LHKPN yaitu Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
  - c. Anggota Koordinator LHKPN yaitu Pejabat yang ditunjuk dan/atau Pejabat yang membidangi kegiatan LHKPN; dan
  - d. Administrator LHKPN yaitu pejabat yang ditunjuk sebagai Admin Instansi.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
- (4) Tugas Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN untuk melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN dalam [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id); dan

- b. Administrator LHKPN bertugas untuk:
    - 1. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 31 Desember setiap tahun;
    - 2. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) ke dalam aplikasi e-LHKPN;
    - 3. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
    - 4. memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran Wajib LHKPN baru dan update perubahan data Wajib LHKPN baru.
  - c. menyampaikan laporan data Wajib LHKPN ke Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, yang tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, diberikan sanksi disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Penyelenggara Negara yang berstatus selain Pegawai Negeri Sipil, yang tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah dan Pasal 9 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
  - a. diberikan peringatan secara tertulis sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4), dan Penyelenggara Negara wajib melengkapi kekurangan Laporan Harta Kekayaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Peringatan; dan
  - b. jika sampai batas waktu yang ditentukan belum menyampaikan LHKPN maka kepada

Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.

- (2) Proses Penjatuhan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya:  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
ANDI AZIS  
NIP. 196808161998031007

